



Sosialisasi dan Simulasi Akuntansi Mudharabah pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru

Helly Aroza Siregar*¹, Dominicus Josephus Swanto T., Hidayat Syahputra³, Ria Darmasari⁴, Ienne Yoseria Putri⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

*e-mail: hellyaroza@gmail.com¹

Abstract

The use of mudharabah accounting has been regulated in PSAK 105 concerning Mudharabah Accounting. But until now, only financial institutions that use this sharia accounting system. Meanwhile, financial management and company administration can also apply mudharabah accounting so that the company's financial management can be carried out in accordance with Islamic law in an effort to seek blessings. Based on this background, mudharabah accounting socialization was carried out at PT. Amanah Baitullah Tour Pekanbaru which aims to introduce mudharabah accounting to the fund owner (shahibul maal) and the fund manager (mudharib). While the simulation of the use of mudharabah accounting is carried out to provide knowledge to fund managers and administrative and financial staff to be able to know and be able to calculate business profit sharing and be able to make financial reports based on mudharabah principles. The method used is in the form of lectures and simulations. The socialization activity was successfully carried out in front of seven fund owners, one director and two administrative and financial staff. The socialization provided is related to theories regarding mudharabah accounting based on expert opinion and in accordance with PSAK 105 concerning Mudharabah Accounting. While the simulation is given in the form of profit sharing calculations and transaction journal based on mudharabah accounting.

Keywords: mudharabah accounting, profit share, PSAK 105.

Abstrak

Penggunaan akuntansi mudharabah telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Namun sampai saat ini, hanya lembaga keuangan saja yang menggunakan sistem akuntansi syariah ini. Sementara pengelolaan keuangan dan administrasi perusahaan juga dapat menerapkan akuntansi mudharabah agar pengelolaan keuangan perusahaan dapat dijalankan sesuai dengan syariat Islam dalam upaya mencari keberkahan. Berdasarkan latar belakang ini, dilakukan sosialisasi akuntansi mudharabah pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru yang bertujuan untuk memperkenalkan akuntansi mudharabah kepada pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pihak pengelola dana (mudharib). Sementara simulasi penggunaan akuntansi mudharabah dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada pengelola dana dan staf administrasi dan keuangan untuk dapat mengetahui dan mampu menghitung bagi hasil usaha dan mampu membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip mudharabah. Metode yang digunakan adalah dalam bentuk ceramah dan simulasi. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berhasil dilakukan dihadapan tujuh orang pemilik dana, satu orang direktur dan dua orang staf administrasi dan keuangan. Sosialisasi yang diberikan adalah terkait teori-teori mengenai akuntansi mudharabah berdasarkan pendapat ahli dan sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah. Sementara simulasi yang diberikan dalam bentuk perhitungan bagi hasil dan bentuk jurnal transaksi berdasarkan akuntansi mudharabah.

Kata kunci: akuntansi mudharabah, bagi hasil usaha, PSAK 105



1. PENDAHULUAN

Ekonomi berdasarkan syariat Islam mendorong praktik usaha dengan sistem bagi hasil serta mengharamkan riba. Dasar ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk menjalankan praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Salah satu praktik akuntansi syariah adalah sistem mudharabah.

Menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Qiradh, 2000).

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknik mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2012: 120).

Secara istilah Mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan (Janwari, 2015).

Menurut Sjahdeini (2014), bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut *shahib al-mal* atau *rabbul-maal*, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut *mudharib*. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh *shahibul maal* dan *mudharib* menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (*amanah*), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syaria'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam (Nurhasanah, 2010).

Menurut Nurhasanah (2010), saat ini mudharabah tidak hanya dipraktekkan antar individu yang bekerjasama, tetapi diimplementasikan juga antara individu



dan lembaga, atau antar lembaga, seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah, misalnya di perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain.

Di Indonesia, sistem mudharabah telah memiliki acuan yaitu tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu konsep standar, prosedur dan metode yang dijadikan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam upaya menyajikan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum dan dipahami oleh stakeholder perusahaan. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi akan dapat menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat, serta diharapkan dapat memenuhi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada tanggal 27 Juni 2007, Dewan Ikatan Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) meluncurkan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) meluncurkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105). PSAK 105 ini kemudian menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah* yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 (PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, 2007).

Akuntansi mudharabah yang tercantum dalam PSAK 105 merupakan salah satu bagian dari akuntansi syariah di Indonesia. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati & Wasilah, 2012).

Meskipun pada awalnya PSAK Syariah: Akuntansi Mudharabah (PSAK 105) bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman akuntansi yang dapat digunakan lembaga yang memiliki kebijakan Syariah dalam kegiatan bisnisnya, misalnya saja bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Namun demikian, prinsip-prinsip akuntansi syariah sudah seharusnya dapat diterapkan pada perusahaan-perusahaan lain yang tidak menjalankan kegiatan bisnis keuangan syariah, namun tetap memegang prinsip Islam dalam menjalankan usahanya, misalnya saja pada PT. Amanah Baitullah Tur. Perusahaan ini merupakan perusahaan berbentuk persero dimana modal perusahaan diperoleh dari saham yang ditanamkan oleh investor.

Akuntansi mudharabah berfungsi untuk menghitung besarnya bagi hasil dari usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan sebuah karakteristik dari suatu lembaga keuangan syariah dan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah secara keseluruhan (Timami & Soejoto, 2013). Meskipun prinsip bagi hasil dari usaha diatur untuk penyaluran dana suatu lembaga keuangan, namun prinsip ini juga dapat digunakan untuk perusahaan non lembaga keuangan untuk dapat diterapkan.

Menurut Nurhasanah (2010), prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (sharing), dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan



bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syaria'ah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Purwoko & Setiawan (2017) menyimpulkan bahwa BMT Amal Muslim Wonogiri telah menerapkan PSAK 105 sebagai dasar pencatatan, pengakuan dan pengukuran dalam transaksi akuntansi pada lembaga tersebut. Sementara Afifi (2017) menyebutkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT – Masalah Pagelaran Malang menerapkan sistem bagi hasil Revenue sharing sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan Inzani et al., (2020) membuktikan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Manarul Qur'an Lumajang belum sepenuhnya memenuhi PSAK No. 105.

Sa'diah (2020) menyebutkan bahwa implementasi perlakuan akuntansi mudharabah di BMT Kabandungan yang meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengakuan piutang, pengakuan beban, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105.

Adapun rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah bagaimana menyusun laporan keuangan berdasarkan akuntansi mudharabah, sehingga tujuan dari sosialisasi akuntansi mudharabah pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru adalah dalam upaya penggunaan akuntansi mudharabah untuk membuat laporan keuangan. Rumusan kedua yaitu bagaimana cara menghitung bagi hasil usaha antara investor atau pemegang saham dengan manajemen atau pengelola yang menjalankan usaha, sehingga kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara perhitungan bagi hasil usaha yang dilakukan dalam bentuk simulasi.

Adapun manfaat yang diharapkan dari sosialisasi akuntansi mudharabah ini adalah agar investor atau pemegang saham serta pihak pengelola memahami akuntansi mudharabah. Kemudian diharapkan agar pihak manajemen mampu menghitung bagi hasil usaha berdasarkan sistem mudharabah dan membuat laporan keuangan berdasarkan sistem mudharabah tersebut.

2. METODE

Tempat dan Waktu Sosialisasi dan Simulasi

Sosialisasi dan simulasi akuntansi mudharabah dilaksanakan pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 8 b Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan sosialisasi dan simulasi adalah pada tanggal 1 November 2021. Sosialisasi akuntansi mudharabah dilakukan kepada 7 (tujuh) orang pemegang saham perusahaan, 1 (satu) orang direktur selaku pimpinan perusahaan yang menjadi pengelola, dan 2 (dua) orang staf administrasi dan keuangan. Sementara simulasi perhitungan bagi hasil usaha dengan sistem mudharabah diberikan kepada 2 (dua) orang staf administrasi dan keuangan.

Metode Sosialisasi dan Simulasi

Metode yang digunakan dalam melaksanakan sosialisasi ini yaitu mencakup:

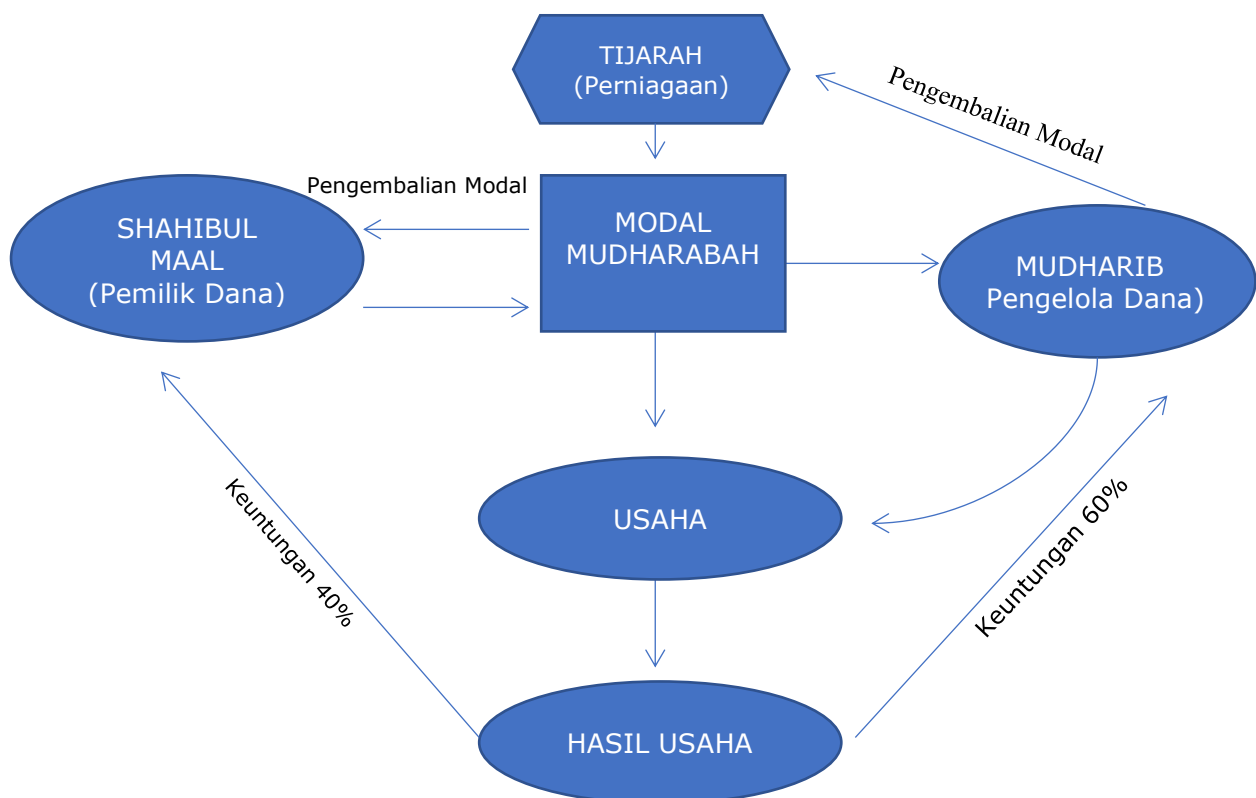
1. Ceramah berupa penjelasan mengenai akuntansi mudharabah, yaitu terkait dengan pengertian sistem mudharabah, adanya sistem bagi hasil usaha, skema mudharabah. Pelaksanaan ceramah ini dibantu dengan alat berupa lap top dan infokus.
2. Diskusi Interaktif dengan seluruh peserta jika terdapat penjelasan mengenai akuntansi mudharabah yang belum dipahami.
3. Praktikum sederhana simulasi cara menghitung bagi hasil usaha berdasarkan sistem mudharabah. Simulasi dilakukan dengan alat bantu berupa kertas jurnal dan alat tulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Akuntansi Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau disebut shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau disebut mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Adapun skema mudharabah dapat dijelaskan melalui gambar berikut:



Gambar 1. Skema Mudharabah
Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

Skema mudharabah di atas menunjukkan prosedur system mudharabah dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola modal untuk mendirikan suatu usaha tertentu dan menjalankan usaha tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang halal sesuai dengan syariat



Islam. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Pada skema di atas, pembagian keuntungan atau nisbah yang disepakati adalah 60% untuk pengelola dan 40% untuk pemilik modal.

Mudharabah terdiri dari beberapa jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musytarakah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad mudharabah tanpa pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam fiqh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul mal kepada mudharib yang memberi kewenangan penuh. Mudharabah muqayyadah merupakan akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sementara mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana, menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

PSAK No.105 paragraf 11 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip revenue sharing atau profit sharing. Berdasarkan prinsip revenue sharing maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset) sedangkan jika berdasarkan prinsip profit sharing dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (Imamah, 2019). Menurut Mauludi AC (2015); Adelina & Suazhari (2020) bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing).

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Sementara Bagi hasil dengan menggunakan profit and loss sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari laba/ rugi usaha. Baik pemilik modal maupun pengelola usaha akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yakni melalui profit loss sharing (PLS) atau revenue sharing (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, shahibul maal akan membiayai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada persentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak. Pengangsuran modal pinjaman dilakukan setiap bulan atau modal dapat dibayarkan pada akhir masa kontrak. Sementara revenue sharing (RS) adalah bagi penerimaan. Dalam sistem ini pihak mudharib yang menanggung biaya operasional (Muhammad, 2008: 31 dalam Sholihin & Mun'im, 2019).

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah telah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang digunakan akuntansi mudharabah dalam transaksi syariah antara lain:



- 1) Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.
- 2) Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 3) Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- 4) Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana, menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

Adapun rukun dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Orang yang berakad, yaitu:
 - a. Pemilik modal (Shahibul maal atau Rabbul mall)
 - b. Pelaksana/Pengelola, Pekerja atau Usahawan (Mudharib)
- 2) Modal (Maal)
- 3) Kerja atau usaha (Dharabah)
- 4) Keuntungan (Ribh)
- 5) Shighat (Ijab Qobul)

Cakupan akuntansi mudharabah mengatur tentang akuntansi pada pemilik dana (shahibul maal) dan akuntansi pada pengelola dana (mudharib). Berikut adalah akun-akun yang digunakan dalam akuntansi mudharabah:

- 1) Akun-Akun Dalam Akuntansi Pemilik Dana (Shahibul Maal) Mudharabah
 - a. Akun Untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan posisi keuangan (neraca). Akun dimaksud adalah akun Investasi Mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib), baik modal kas maupun modal non kas (barang). Perkiraan ini hanya dipergunakan pada pemilik dana (shahibul maal). Perkiraan ini akan didebet pada saat penyerahan modal mudharabah kepada pengelola dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari pengelola dana (mudharib) dan kerugian mudharabah yang menjadi tanggung jawab pemilik dana (shahibul maal).

Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (paragraf 12, 13.a dan 16). Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- (1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- (2) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Sesuai ketentuan di atas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Dengan diserahkan modal dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan berkurang sebesar modal yang telah diserahkan.

b. Akun-Akun Untuk Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah pada akuntansi pemilik dana untuk kepentingan laporan Laba Rugi adalah akun Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah, baik yang diterima secara tunai maupun akrual, yaitu hasil usaha yang telah diperoleh pengelola yang merupakan hak pemilik dana. Akun ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan sebesar porsi hasil usaha yang menjadi hak pemilik dana dan didebet pada saat dipindahkan ke laba rugi pada akhir periode laporan keuangan.

2) Akun-Akun Dalam Akuntansi Pengelola Dana (Mudharib) Mudharabah

a. Akun Untuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pengelola dana (mudharib) untuk kepentingan penyusunan laporan posisi keuangan (neraca). Adapun akun-akun dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Dana Syirkah Temporer

Akun ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana atau sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah. Akun ini disajikan terpisah dari kewajiban dan modal. Akun ini dikredit pada saat pembayaran kembali modal kepada investor.

(2) Bagi Hasil Diumumkan Belum Dibagi (Kewajiban Bagi Hasil)

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana.

b. Akun-Akun Untuk Laporan Laba Rugi

Akun-akun berikut dipergunakan untuk mencatat transaksi mudharabah dalam akuntansi pengelola dana untuk kepentingan penyusunan laporan laba rugi. Adapun akun-akun dimaksud adalah akun Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil. Akun ini dipergunakan untuk membukukan bagian hasil usaha yang menjadi milik investor (pemilik modal yang mempergunakan prinsip mudharabah). Akun ini tidak dikategorikan sebagai pendapatan dan tidak dikategorikan sebagai beban.



3) Penerimaan Dan Pengakuan Bagi Hasil Mudharabah

Penerimaan bagi hasil mudharabah oleh pemilik dana atas dasar penerimaan hasil usaha yang nyata-nyata diterima (cash basis) oleh pengelola, yang dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Pengakuan pendapatan bagi hasil mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah sebagai berikut:

- a. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik yang diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- c. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

Modal Mudharabah (qiradh), bagian pertama butir 3 PSAK 105 diatur sebagai berikut:

- a. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan dengan syarat sebagai berikut:
 - Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Penyerahan modal mudharabah dapat dilakukan sesuai kebutuhan dari mudharib dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Penyerahan modal mudharabah dalam bentuk kas diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (paragraf 12, 13.a dan 16). Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Simulasi Akuntansi Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 butir 3, maka berikut ini adalah ilustrasi perhitungan bagi hasil mudharabah:

Pada tanggal 12 Februari 2019 Tuan Budi bermaksud untuk memberikan modal mudharabah kepada PT. ABC yang bergerak di bidang jasa, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembagian hasil usaha (nisbah)



disepakati 30 bagian untuk Tuan Budi dan 70 untuk PT. ABC yang dikelola oleh Tuan Ahmad. Investasi mudharabah dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu sampai dengan 12 Februari 2021. Penyerahan modal mudharabah oleh Tuan Budi sebagai pemilik dana (shahibul maal) kepada Tuan Ahmad sebagai pengelola dana (mudharib), dimana Tuan Ahmad mewakili PT. ABC dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tanggal 27 Februari 2019 diserahkan uang tunai sebesar Rp 40.000.000,00
- 2) Tanggal 15 April diserahkan 2 buah meja kerja dengan nilai wajar saat penyerahan sebesar Rp 10.000.000,00. Meja kerja tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2019 dengan harga perolehan Rp 8.800.000,00

Sesuai ketentuan PSAK `05 di atas penyerahan modal dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah uang yang diserahkan dan dianggap mulai berjalan sejak dana tersebut diterima oleh pengelola dana. Berikut adalah jurnal bagi pemilik dana:

Tabel 1. Jurnal Penyerahan Modal Pada Akun Pemilik Modal

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
27 Feb 2019	Investasi Mudharabah (D)	Rp. 40.000.000	
	Kas (K)		Rp. 40.000.000
	Investasi Mudharabah (D)	Rp. 10.000.000	
	Keuntungan Tangguhan (K)		Rp.1.200.000
	Meja Kerja (K)		Rp.8.800.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

Sementara, jurnal bagi pengelola dana pada saat penyerahan modal dari pemilik modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jurnal Penerimaan Modal dari Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
27 Feb 2019	Kas (D)	Rp. 40.000.000	
	Meja Kerja (D)	Rp. 10.000.000	
	Dana Syirkah Temporer (K)		Rp. 50.000.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

Transaksi berikutnya adalah ketika adanya pembagian hasil usaha. Pada tanggal 20 Februari 2020 PT. ABC memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 5.000.000 yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah dengan pemilik modal. Tuan Budi menerima bagi hasil dari PT. ABC yang menjadi hak Tuan Budi selaku pemilik modal adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (30% X Rp 5.000.000,00) yang dibayar dengan tunai. Atas penerimaan bagi hasil tersebut Tuan Budi sebagai pemilik dana melakukan jurnal sebagai berikut:

Tabel 3. Jurnal Pembagian Hasil Usaha Pada Akun Pemilik Modal

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
---------	------------	-------	--------



20 Feb 2020	Kas (D)	Rp. 1.500.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (K)		Rp. 1.500.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

- Sementara PT. ABC selaku pengelola dana membuat jurnal sebagai berikut:
1. Jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil (apabila dana syirkah temporer disalurkan kembali). Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jurnal Pada Saat Menerima Pendapatan Usaha Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Kas (D)	Rp. 5.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (K)		Rp. 5.000.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

2. Jurnal ketika hasil usaha dibagihasilkan pada pemilik dana. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jurnal Bagi Hasil Usaha Dengan Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Beban bagi hasil mudharabah (D)	Rp. 1.500.000	
	Utang bagi hasil mudaharabah (K)		Rp. 1.500.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)

3. Jurnal ketika pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jurnal Pada Saat Penyerahan Bagi Hasil Usaha Kepada Pemilik Modal Pada Akun Pengelola

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
20 Feb 2020	Utang bagi hasil mudaharabah (D)	Rp. 1.500.000	
	Kas (K)		Rp. 1.500.000

Sumber: Hasil Data Diolah (2021)



4. KESIMPULAN

Hasil sosialisasi yang dilakukan telah memberikan pengetahuan kepada pemilik modal dan pengelola usaha pada PT. Amanah Baitullah Tur Pekanbaru tentang akuntansi mudharabah sehingga dapat diterapkan pada perusahaan di masa yang akan datang. Sementara simulasi yang dilakukan telah dapat melatih staf bagian administrasi dan keuangan untuk dapat melakukan pencatatan atas transaksi terkait bagi hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.

Harapan dimasa yang akan datang agar perusahaan mampu menerapkan akuntansi mudharabah dalam pencatatan akuntansi keuangan perusahaan terutama yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yang telah dilakukan simulasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 105 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI EMPIRIS PADA KOPERASI SYARIAH DI ACEH BESAR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554>
- Afifi, L. D. (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang. *Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, (2007).
- Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
- Inzani, K., Halim, M., & Fitriya, E. (2020). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i1.804>
- Janwari, Y. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), (2000).
- Mauludi AC, A. (2015). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 2(2), 131. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.841>
- Nurhasanah, N. (2010). Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, XII(3), 285–296.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Purwoko, S., & Setiawan, N. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105. *Jurnal Profita Edisi 1*.
- Sa'diah, R. N. (2020). Implementasi PSAK No. 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal of Admiration*.
- Sholihin, M. R., & Mun'im, A. (2019). Analisis Penerapan dan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen Advantage*. <https://doi.org/10.30741/adv.v3i1.415>
- Sjahdeini, S. R. (2014). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek
-



Hukumnya. In *Perbankan Syariah*.
Timami, M. F., & Soejoto, A. (2013). Pengaruh Dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*.
